



P U T U S A N

Nomor : 49/PDT/2013/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

AHLI WARIS ALMARHUM SYARIFUDIN bin HAMDAN adalah : -----

1. FACHRIAL (Isteri almarhum SYARIFUDIN bin HAMDAN); -----
2. LISA YASRIA binti SYARIFUDIN ; -----
3. FAISAL SAHDI bin SYARIFUDIN ; -----

AHLI WARIS HAMDAN bin IDJAM : -----

1. HALIMAH binti NELS (Isteri Almarhum HAMDAN); -----
2. HERAWATI binti HAMDAN ; -----
3. SABARUDIN bin HAMDAN ; -----
4. SYAMSUDIN bin HAMDAN ; -----
5. BAHRUDIN bin HAMDAN ; -----
6. NASRUDIN bin HAMDAN ; -----
7. ERNA SUSILAWATI binti HAMDAN ; -----

Kesemuanya beralamat di Jalan Soetoyo S No. 330/140 RT. 24/8 Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, DIANKORONA RIADI, SH. MH. & Rekan, Advokat – Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Veteran No. 4 RT. 23 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2012, yang selanjutnya disebut Pembanding – semula Penggugat ; -----

m e l a w a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **UTOMO WIJAYA**, beralamat di Jalan Kolonel Sugiono No. 10 Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HOLY CHRISTIAN, SH. MH. M.Kn. & Rekan, Advokat, beralamat di Jalan Soetoyo S. Komplek Damai No. 9 RT. 27 RW. 09 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Februari 2013, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Tergugat I ; -----

2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Kantor Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan Cq. Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin**, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HUSNAYADI HERLIZA, SH. MH. & Rekan, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2013, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Tergugat II ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Mei 2013, Nomor : 117/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI: -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Tergugat I dan Tergugat II; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI : -----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI : -----

- ----- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.741.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Mei 2013, Nomor : 117/Pdt.G/2012/PN.Bjm., Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding – semula Tergugat I dan Terbanding – semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 10 Juni 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 24 Juni 2013 yang mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding – semula Tergugat I dan Terbanding – semula Tergugat II pada tanggal 24 Juni 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding – semula Tergugat I dan Kuasa Hukum Terbanding – semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding masing-masing tertanggal 8 Juli 2013 dan tanggal 25 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 8 Juli 2013 dan tanggal 25 Juli 2013 yang mana salinannya telah diberitahukan dan

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 49/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat masing-masing pada tanggal 9 Juli 2013 dan tanggal 1 Agustus 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, kepada Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2013, kepada Kuasa Hukum Terbanding – semula Tergugat I pada tanggal 31 Juli 2013 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding – semula Tergugat II pada tanggal 1 Agustus 2013 ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat di dalam memori bandingnya tertanggal 24 Juni 2013 yang menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Mei 2013, Nomor : 117/Pdt.G/2012/PN.Bjm., dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 117/Pdt.G/2012/PN.Bjm., tidak lengkap, tidak cermat dan tidak jelas;
2. Bahwa dalam menurunkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 ayat (1) jo. Pasal 184 HIR / Pasal 195 R.Bg ; -----
3. Bahwa Majelis Hakim keliru menulis nama Drs. Ramlan Bin Idjam (vide Putusannya pada halaman 33 s/d 34), seharusnya ditulis dengan nama "Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramlan bin Idjam, tetapi tertulis "Drs. Sahran bin Idjam", hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak cermat, terkesan asal jadi dalam membuat putusan perkara ini ; -----

4. Majelis Hakim telah keliru mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Terbanding I, yaitu bukti T.I.7 berupa fotokopi dari fotokopi, bahkan menjadikannya dalil untuk membenarkan sikap Terbanding II untuk kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6233/Teluk Dalam dan Sertifikat Hak Milik 6234/Teluk Dalam sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 37 ; -----
5. Bahwa seharusnya Majelis Hakim tidak mengenyampingkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 265 K/Pdt/2003, tanggal 23 Juni 2006 (bukti P-2) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 18/Pdt/2002/PT.Bjm tanggal 15 Mei 2002 (bukti P-3) jo. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.77/Pdt/2001/PN.Bjm. tanggal 07 Februari 2002 (bukti P-4) ; -----
6. Bahwa jika ingin dilakukan perdamaian maka seyogyanya tanah yang bersertifikat (SHM) No. 5211/Teluk Dalam harus dikembalikan kepada si penjual yaitu PEMBANDING kemudian PEMBANDING bersama dengan Drs. Ramlan bin Idjam membagi dua harta warisan tersebut, artinya substansi dari perdamaian yang harus dilakukan adalah harus ada persetujuan dan sepengetahuan dari PEMBANDING selaku ahli waris ; ----
7. Bahwa oleh karena Jual Beli (bukti T.I.1) batal demi hukum, maka seharusnya Majelis Hakim mengenyampingkan bukti T.I.7 a quo, malah sebaliknya Majelis Hakim menjadikan alur fakta QUOD NOON, sehingga bukti T.I.7 yang diajukan oleh Terbanding I muncul, menjadi berarti keberadaannya dan menjadi fakta berikutnya yang mendukung kesimpulan versi Majelis Hakim ; -----
8. Bahwa berdasarkan surat permohonan penundaan tanda tangan atas nama Utomo Wijaya (bukti P-1), putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 265 K/

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 49/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/2003, tanggal 23 Juni 2006 (bukti P-2) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 18/Pdt/2002/PT.Bjm tanggal 15 Mei 2002 (bukti P-3) jo. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.77/Pdt/2001/PN.Bjm. tanggal 07 Februari 2002 (bukti P-4), Akta Notaris/PPAT Robensjah Sjachran,SH, tentang pengikatan jual beli No.33 tanggal 13 Juni 2001, (bukti P-5), Tanda Terima / Kwitansi Titipan uang oleh para Penggugat kepada Tergugat I Intervensi tanggal 27 Agustus 2002, (bukti P-6), Tanda Terima SHM No.4119/Teluk Dalam (bukti P-7), Penetapan Fatwa Waris Pengadilan Agama Banjarmasin No.E/I/058/1985 tanggal 1 Juni 1985, (bukti P-8), kecuali bukti P-9 dan bukti P-10 karena berupa fotokopi dari fotocopy, Akta Jual Beli No. 594/Banjar Tengah/2002 tertanggal 27 Agustus 2002 (bukti T I-1), Sertifikat Hak Milik No.6233/Kelurahan Teluk Dalam tertanggal 28 Maret 2012 (bukti T I-3), Buku Tanah SHM. No. 6233/Teluk Dalam/2002 (bukti T.II.1) dan buku tanah SHM No. 5211/Teluk Dalam/2002, (bukti T.II.2), maka jelas terbukti Terbanding I dan Terbanding II dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagai Pembanding uraikan dalam surat gugatan dan replik Penggugat/Pembanding ; -----

Berdasarkan dalil-dalis di atas, mohon Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : -----

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 117/Pdt.G/2012/PN.Bjm., tanggal 27 Mei 2013 ; -----
3. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding – semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan Pembanding – semula Penggugat dalam memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding nya adalah tidak beralasan karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusan Nomor : 117/Pdt.G/2012/PN.Bjm., tanggal 27 Mei 2013 adalah sudah tepat dan benar serta telah sesuai menurut hukum. Dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 117/Pdt.G/2012/PN.Bjm., tanggal 27 Mei 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding – semula Tergugat II juga telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding – semula Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding – semula Penggugat dalam memori banding nya, karena pada dasarnya hanya pengulangan semata, tidak ada fakta yang baru dan yang terlebih penting dalil tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar menurut hukum, dimana dalam fakta yang telah terungkap bahwa Pembanding sendiri adalah pihak yang beritikad tidak baik sebab telah menjual obyek/tanah yang kemudian bermasalah/sengketa dan merugikan pihak pembeli (Terbanding I) sehingga menyebabkan tanah yang tadinya utuh menjadi bersisa separo, hal ini justru membuktikan bahwa Pembanding lah yang secara substantif melakukan perbuatan melawan hukum yang jelas-jelas merugikan pihak lain (Terbanding I). Berdasarkan uraian tersebut, mohon Majelis Hakim banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 117/Pdt.G/2012/PN.Bjm., tanggal 27 Mei 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 117/Pdt.G/2012/PN.Bjm., tanggal 27 Mei 2013, yang dimohonkan banding serta memori banding dari Kuasa Pembanding - semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding –

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 49/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat I dan kontra memori banding dari Terbanding – semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi menyimpulkan tentang adanya peristiwa yang telah merupakan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2001 dibuat perjanjian pengikatan jual beli atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 4119 atas nama Penggugat kepada Tergugat I dengan ketentuan sebagian dari tanah tersebut dipisahkan untuk jalan umum berdasarkan Akta Notaris/ PPAT Robensjah Sjachran,SH, tentang **pengikatan jual beli No.33 tanggal 15 Juni 2001**; -----
- Bahwa kemudian Sertifikat Hak Milik No. 4119 atas nama Penggugat dipecah menjadi dua, dikarenakan adanya gang yang masuk dalam tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4119, yaitu menjadi : Sertifikat Hak Milik No. 5210 (gang : lebar 1,50 meter panjang 19 meter) dan Sertifikat Hak Milik No. 5211 semuanya atas nama Pengugat ; -----
- Bahwa setelah itu objek tanah berserta bangunan, tanaman/ tumbuhan didalam Sertifikat No. 5211 dijual kepada Tergugat I dengan harga Rp. 560.770.000,- berdasarkan Akta Jual beli No.594/banjar tengah/2002 tanggal 27 Agustus 2002; dari Notaris/PPAT Robensjah Sjachran, SH; -----
- Bahwa dari pembayaran jual beli tanah Sertifikat Hak Milik No. 5211/2002, oleh karena adanya gugatan dari salah satu ahli waris yaitu Drs. SAHRAN Bin IDJAM terhadap Penggugat dan Tergugat I dalam perkara ini maka pembayaran sebagian terhadap objek tanah dibayarkan kepada Penggugat dan sebagian yang lain dtanggihkan dengan cara menitipkan kepada Tergugat I uang sebesar Rp229.508.050,00 dengan perjanjian apabila Pengugat menang maka uang akan diberikan kepada Penggugat; -----
- Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan yang amarnya menyatakan Tanah didalam Sertifikat Hak Milik No. 4119 adalah harta bersama Drs. SAHRAN Bin IDJAM dengan Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Drs. SAHRAN Bin IDJAM yang diwakili oleh Kuasanya yang semula meminta agar Sertifikat Hak Milik No. 4119 dibatalkan, akan tetapi terjadi **perdamaian antara Drs. SAHRAN Bin IDJAM dengan Tergugat I Utomo Wijaya** Sertifikat Hak Milik No. 5211 yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 4119 tidak dibatalkan tetapi dipecah dua menjadi Sertifikat Hak Milik No. 6233 dan Sertifikat No. 6234 atas nama Tergugat I; -----

- Bahwa Sertifikat Nomor 6234 selanjutnya diserahkan kepada Drs. SAHRAN Bin IDJAM (Penggugat dalam perkara yang telah berkekuatan hukum pasti berdasarkan putusan Mahkamah Agung, sehingga tidak diajukan eksekusi);

----- Menimbang, bahwa yang menjadi dalil perkara gugatan dari Para Penggugat dalam perkara ini adalah : -----

- Bahwa Para Penggugat yang merupakan para Ahli Waris/Isteri dari ahli waris HAMDAN bin IDJAM, merasa memiliki sebidang tanah seluas $\pm 568 \text{ M}^2$ di Jalan Sutoyo S RT. 24 Banjarmasin ; -----
- Bahwa tanah tersebut tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah dikuasai/dimiliki oleh Tergugat I dan berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 6233 ; -
- Bahwa atas perubahan tersebut, itulah pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan mohon agar hak-hak Para Penggugat dapat dipulihkan ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, telah dapat dibuktikan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di muka yang dikuatkan dengan alat-alat bukti ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menguji atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Para Tergugat sehingga dapat disimpulkan penilaian atas dalil gugatan dan dalil sangkalan tersebut yang pada pokoknya adalah : -----

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 49/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbukti telah terjadi jual beli hak atas tanah antara Para Penggugat tersebut dengan Tergugat yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 594/Banjar Tengah/ 2002, atas bidang tanah ex. Sertipikat Hak Milik No. 5211, Sertipikat Hak Milik No. 5211 tersebut yang semula atas nama Tergugat I telah dipecah menjadi 2 yaitu : Sertipikat Hak Milik No. 6233 dan Sertipikat Hak Milik No. 6234 yang semula keduanya atas nama Tergugat I, dan selanjutnya Sertipikat Hak Milik No. 6234 beralih menjadi atas nama Drs. M. Ramlan Bin Idjam, dan Sertipikat Hak Milik No. 6233 tetap atas nama Tergugat I ; -----
- Bahwa berarti yang diakui oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah ex. Sertipikat Hak Milik No. 6233 ; -----
- Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut yaitu tanah ex. Sertipikat Hak Milik No. 6233, yang berasal dari pecahan tanah ex. Sertipikat Hak Milik No. 5211, telah dijual oleh Para Penggugat tersebut kepada Tergugat I dengan Akta Jual Beli Nomor 594/Banjar Tengah/ 2002, maka Para Penggugat tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dan legal standing lagi atas tanah ex. Sertipikat Hak Milik No. 6233 yang berasal dari tanah ex. Sertipikat Hak Milik No. 5211 ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menolak eksepsi Terbanding - semula Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan yang dipertimbangkan dengan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi ; -----

----- Menimbang, bahwa semua tuntutan dalam perkara a quo oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan menjadikan uraian pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Kuasa Hukum Pembanding - semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 9 Juli 2013 tidak ada hal baru dan alasan yang berharga untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 117/Pdt.G/ 2012/PN.Bjm., tanggal 27 Mei 2013., karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ; -----

----- Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Terbanding – semula Tergugat I dan Terbanding – semula Tergugat II dalam kontra memori bandingnya juga tidak ada hal baru dan hanya menjelaskan telah setuju dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 117/Pdt.G/ 2012/PN.Bjm., tanggal 27 Mei 2013., sehingga patut dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 117/Pdt.G/ 2012/PN.Bjm., tanggal 27 Mei 2013., yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding - semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Memperhatikan, pasal 199 RBg jo. ketentuan title VII RV dan peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 117/Pdt.G/2012/ PN.Bjm., tanggal 27 Mei 2013, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding – semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 49/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 3 FEBRUARI 2014, oleh kami : H. EDDY JOENARSO, SH. M.Hum. selaku Hakim Ketua, MUH. SYAFRUDDIN ADAM, SH. dan SUDARYADI, SH. MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 30 Agustus 2013, Nomor : 49/PDT/2013/PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta ROSMILAJANTI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Ketua,

ttd

H. EDDY JOENARSO, SH. M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MUH. SYAFRUDDIN ADAM, SH.

SUDARYADI, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

ROSMILAJANTI, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)